

**PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**REZZA LOUIS SANDERS**

**02011281924197**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : REZZA LOUIS SANDERS**

**NIM : 02011281924197**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL**

**PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI**

**UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS DI**

**KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**

**Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan**


**Dalam Ujian Komprehensif**

**Indralaya, 22 Desember 2022**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP. 196802211995121001**

**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP. 198812032011012008**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rezza Louis Sanders  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924197  
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 12 November 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Indralaya, 16 Desember 2022**

Yang menyatakan,



Rezza Louis Sanders  
NIM.02011281924197

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“JIKA KAMU BENAR-BENAR MENGINGINKAN SESUATU, KAMU  
AKAN MENEMUKAN JALAN, TAPI JIKA KAMU TIDAK  
MENGINGINKANYA, KAMU AKAN MENEMUKAN ALASAN”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orang Tua-ku**
- 2. Saudara-saudara-ku**
- 3. Masa Depan-ku**
- 4. Sahabat-sahabat-ku**
- 5. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kekuatan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu tidak akan lengkap tanpa adanya doa dan dukungan yang tidak hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, sahabat, keluarga dan pihak-pihak terkait sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran serta kritik merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Indralaya, 16 Desember 2022  
Yang menyatakan,



Rezza Louis Sanders  
NIM. 02011281924197

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wataala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari jaman gelap gulita hingga jaman terang benderang.

Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, Ayahanda tercinta Asan Adil (Alm) dan Ibunda tercinta Lespita atas rasa cinta kasih yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan untuk terus semangat dalam penyelesaian studi ini. Terima kasih kepada saudara-saudara saya Ayuk Bunga, Ayuk Eta, Ayuk Dela, Ayuk Sari yang telah memberikan semangat dan motivasi dengan sepenuh hati. Terima kasih kepada adinda Alia Savitri Anjani, seseorang yang saya sayangi dan cintai yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian studi ini dan Terima kasih kepada Mama Alia, Papa Alia, Abang Aldi, Kak Enggo Mba Dian yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian studi ini, serta saya ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga besar saya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat atas do'a dan dukungan serta bimbingan, kepada:


1. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H.,

M.Hum. selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

2. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, nasehat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga dapat terselesaikan;
3. Kepada Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir;
4. Kepada Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, nasehat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga dapat terselesaikan;
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Kepada seluruh sahabatku “Perahu Deeptalk”, “Mahasiswa Santuy”, “Tim 5 PLKH”, “BO RAMAH”, dan seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 16 Desember 2022

Yang menyatakan,



Rezza Louis Sanders

NIM. 02011281924197

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Basis Sita Aset .....	7
2. Teori Pembuktian ( <i>Bewijstheorie</i> ).....	9
3. Teori <i>Balance Probability</i> .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data .....	13
4. Lokasi Penelitian .....	15

5. Populasi dan Sampel.....	15
6. Teknik Pengumpulan Data .....	16
7. Teknik Analisis Data.....	16
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Penyitaan .....	18
2. Tujuan Penyitaan .....	19
3. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan .....	19
4. Objek Penyitaan.....	22
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Aset.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Aset.....	23
2. Pengertian Aset Tindak Pidana .....	24
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	25
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	27
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	29
4. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi .....	29
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Kerugian Negara .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Kerugian Negara.....	32
2. Pengertian Pengembalian Kerugian Negara .....	33
3. Cara Pengembalian Kerugian Negara .....	34
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan .....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Kejaksaan .....	40
2. Pengertian Jaksa .....	41
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Prosedur Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya         Pengembalian Kerugian Negara .....</b>	<b>43</b>
<b>B. Faktor Yang Mempengaruhi Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana</b>	

Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.....	55
BAB IV PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN .....	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2021.....	52
Tabel 3.2 Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2022.....	52

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hal tersebut selaras dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian negara menjadi salah satu isu utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan cara penyitaan aset. Tujuan dan ruang lingkup dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Pengembalian kerugian negara terdiri dari rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan aset, proses persidangan, pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, dan penyerahan aset kepada negara. Dalam pelaksanaan penyitaan aset terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berupa faktor penghambat, yaitu faktor substansi hukum, faktor pembuktian hubungan antara aset dengan tindak pidana korupsi, dan faktor pelaku tindak pidana korupsi, serta terdapat juga faktor pendukung, yaitu faktor fasilitas dan faktor sumber daya manusia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian kerugian Negara, Penyitaan Aset.

Indralaya, 16 Desember 2022

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Selain itu, upaya dalam mengatasi tindak pidana korupsi termasuk kedalam salah satu agenda reformasi dibidang pemerintahan yaitu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Tap MPRRI No. XI/MPR/1998.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu isu hukum yang sering menjadi obyek pembahasan baik dikalangan akademisi, praktisi bahkan masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan persoalan mengenai korupsi di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan dapat mengancam ketahanan bangsa dan negara. Korupsi tidak hanya persoalan tentang hukum, namun juga mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya dan moral.

---

<sup>1</sup> Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia., *Modul Penanganan Tindak Pidana Korupsi : Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa*, Tahun 2015, hlm 39 dan 41.

Meningkatnya korupsi di Indonesia tidak hanya dari segi kuantitas, namun secara kualitas juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan motif dan modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin sulit untuk diungkap. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting mengupayakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara maksimal mulai dari pencegahan, penindakan terhadap pelaku dan yang tak kalah penting pengembalian kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Sangat disadari bahwa dalam proses pemberantasan korupsi, upaya pemidanaan bukan merupakan satu-satunya jalan efektif, tetapi harus ada strategi yang lebih progresif. Upaya pemidanaan berupa hukuman badan memang dapat memberikan pembalasan terhadap para terpidana korupsi, namun pemidanaan dengan pidana penjara tidak selalu dapat menyelesaikan masalah, akan tetapi dapat menimbulkan masalah seperti *over capacity*, tidak menimbulkan efek jera terhadap para terpidana, dan kerugian negara yang tidak terselesaikan. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini acapkali memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap selalu tidak menguntungkan korban dalam hal ini negara yang menjadi korban dari korupsi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih., *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi(Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Conventions Against Corruption 2003)*., CV. Z igie Utama, Bengkulu, 2019, hlm 5.

<sup>3</sup> Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Candra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi", *Journal Of Islamic Law*., Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2021, <https://www.jurnalfai-ukabogor.org/index.php/mizan/article/view/1033>. diakses pada 14 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB. hlm 274.

Kerugian negara yang diakibatkan korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh, dari tahun 2019 hingga bulan Agustus 2022 terdapat 196 perkara tindak pidana korupsi, baik yang telah diputus maupun yang sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Palembang.<sup>4</sup> Peraturan kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi diatur pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Penanganan terhadap korupsi sendiri berfokus kepada tiga hal yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian kerugian negara. Namun dalam hal pengembalian kerugian negara sering mengalami kesulitan untuk menginventarisir aset-aset pelaku dari hasil tindak pidana korupsi.

Pengembalian kerugian negara hasil dari korupsi merupakan isu yang strategis yang dipandang sebagai terobosan dalam proses pemberantasan korupsi. Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan cara melakukan penyitaan aset pelaku korupsi. Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sangat membutuhkan strategi khusus. Pengembalian kerugian negara sangatlah penting dilakukan selain dapat memulihkan kerugian negara juga untuk menegakan hukum yang berlaku. Dalam menegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi terdapat peran jaksa sebagai penyidik yang diatur oleh ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

---

<sup>4</sup> Pengadilan Negeri Palembang, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara". <http://sipp.pn-palembang.go.id/>, diakses pada 20 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB.

Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan memiliki peranan sangat penting dan strategis, dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia secara terus-menerus selalu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kuantitas dan kualitas modus operandi kasus-kasus korupsi di Indonesia.<sup>5</sup>

Keseriusan kejaksaan dalam upaya penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dibuktikan dengan pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/3/2014 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Berdasarkan peraturan tersebut, PPA bertugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia serta Koordinasi dengan jaringan kerja sama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Yusni, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, hlm 12.

<sup>6</sup> Baharuddin Badaru dan Siswandi, "Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal of Lex Theory*., Vol. 1 Nomor 2

Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur tentang Pedoman Pemulihan Aset yang diatur didalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Dalam pemulihan aset terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pemulihan aset.

Di Kejaksaan Negeri Palembang telah berupaya untuk melakukan penyitaan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Dengan berpedoman terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Jaksa Agung untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui penyitaan aset. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara ke dalam skripsi yang berjudul **“PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi, menambah bahan bacaan, serta memberikan pemahaman mengenai penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan studi dan bahan acuan dalam penelitian yang selanjutnya juga dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya berfokus pada prosedur penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dan faktor yang mempengaruhi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Palembang.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Basis Sita Aset

Dinegara-negara *civil law* dan *common law*, terdapat beberapa teori dasar pendekatan untuk sita aset yang telah digunakan negara-negara melalui prosedur pidana (*post-conviction*), yaitu *property-based confiscation system (property-based system)* dan *value-based confiscation system (value-based system)* serta kombinasi keduanya (*combination system*).<sup>7</sup>

#### a. Sistem sita aset berbasis properti (*property-based system*)

---

<sup>7</sup> Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi : Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm 59.

Sistem sita aset berbasis properti memungkinkan sita aset yang ditemukan sebagai hasil atau alat-alat perbuatan, dan fokus dari model ini adalah properti yang ternoda. Sita aset berbasis properti meliputi sita aset seperti mobil, kapal, deposito atau rekening bank, dan juga property riil (seperti rumah) dan properti tidak berwujud atau *incorporeal*, serta kepentingan semacam itu dan termasuk pula uang tunai. Pendekatan dengan sistem sita aset berbasis properti, mensyaratkan pembuktian hubungan atau *nexus* antara aset dan pelanggaran atau tindak pidananya. Syarat ini sering sulit dibuktikan ketika aset telah dicuci, diubah, dialihkan atau ditransfer untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul aset ilegalnya.

b. Sistem sita aset berbasis nilai (*value-based system*)

Sistem sita aset berbasis nilai atau keuntungan (*value-based atau benefit system*) merupakan sistem yang memungkinkan penentuan nilai hasil, alat kejahatan dan sita aset bernilai setara (*an equivalent value*). Berbeda dengan sistem sita aset berbasis properti dimana hanya aset “tercemar/ternoda” yang dapat disita dan dirampas, dalam sistem berbasis nilai, nilai ekuivalen aset “tidak tercemar” dan “tidak ternoda” dapat dirampas. Dalam sistem ini, ada penilaian dan kuantifikasi jumlah manfaat yang mengalir dari

pelanggaran kepada pelaku, termasuk kenaikan nilai karena apresiasi terhadap aset.<sup>8</sup>

Penyitaan berbasis nilai melibatkan penghitungan nilai uang dari manfaat yang berasal dari tindakan kriminal dan kemudian menerapkan penalti berupa uang dengan nilai ekuivalen. Berbeda dengan sistem berbasis properti dimana hanya aset “tercemar/ternoda” yang dapat disita dan dirampas, dalam sistem berbasis nilai, nilai ekuivalen aset “tidak tercemar/ternoda” dapat disita.

c. Sistem kombinasi (*combination system*)

Sistem kombinasi merupakan kombinasi antara sistem berbasis properti dan nilai. Dalam sistem kombinasi, baik sita aset berbasis properti maupun sita aset berbasis nilai memerlukan prasyarat adanya tuntutan pidana, namun peradilanya menurut tingkat pembuktian pada umumnya, meskipun tidak selalu karena ada yang menggunakan tingkat pembuktian perdata.

2. Teori Pembuktian (*Bewijstheorie*)

Menurut Eddy O.S. Hiariez memberikan pengertian bahwa *bewijstheorie* merupakan teori pembuktian yang digunakan sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan.<sup>9</sup> Teori pembuktian merupakan salah satu dari beberapa parameter pembuktian. Dalam berbagai literatur hukum di Indonesia teori pembuktian juga disebut

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiariez, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm

dengan istilah “sistem pembuktian”. Dalam sistem *civil law*, teori pembuktian dikenal ada empat yaitu: *conviction intime*, *conviction raisonnee*, *positief wettelijk*, dan *negatief wettelijk*. Teori pembuktian *conviction intime* disebut pula dengan istilah sistem pembuktian menurut keyakinan yang mendasarkan pembuktian semata-mata kepada kepercayaan hakim.<sup>10</sup> Teori pembuktian *conviction raisonnee* disebut pula dengan istilah sistem pembuktian menurut keyakinan berdasarkan alasan yang jelas dan dapat diterima. Teori pembuktian *positief wettelijk* lazim disebut sebagai sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Teori ini memberikan parameter bahwa hakim terikat secara positif kepada alat-alat bukti menurut undang-undang. Teori pembuktian *negatief wettelijk* disebut juga pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dasar pembuktian adalah keyakinan hakim yang timbul atau diperoleh dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>11</sup> Teori ini secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 183 KUHP.

### 3. Teori *Balance Probability*

Dalam literatur hukum di Indonesia disebut teori “keseimbangan kemungkinan” atau teori “kemungkinan berimbang”. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menentukan

---

<sup>10</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 142.

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 70.

*bewijstheori* dalam pembuktian aset melalui penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teori *balanced probability* berkorelasi dengan pembalikan beban pembuktian, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Romli Atmasasmita bahwa teori *balance probability* (keseimbangan kemungkinan) merupakan rujukan bagi sistem pembalikan beban pembuktian dalam membuktikan asal usul perolehan harta benda.<sup>12</sup> Romli Atmasasmita memberikan penjelasan bahwa pembalikan beban pembuktian merujuk pada *balance probability*, yaitu: “pengungkapan secara tuntas mengenai asal usul perolehan kekayaan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana telah menempatkan status kepemilikan atas harta kekayaan tersebut pada level yang sangat rendah dibandingkan dengan hak asasi tersangka yang diduga memiliki harta asal kejahatan. Penempatan pada level terendah atas harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan menuntut pemilik harta kekayaan berkewajiban membuktikan dari mana asal usul perolehannya. Asas fundamental dari sisi konstitusi adalah bahwa setiap orang berhak memiliki harta kekayaan dan menikmati asalkan dari perolehan yang legal.”<sup>13</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 65.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menentukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian yuridis empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis atau menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan

---

<sup>14</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan.*, Vol. 7 Edisi I Juni 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>. diakses pada 16 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB. hlm 27-28.

isu hukum yang diteliti dalam hal ini mengenai tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis atau menelaah terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya mengenai penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data non-numerik atau menghasilkan data deskriptif berupa data yang menggunakan kata-kata untuk menggambarkan suatu fakta atau permasalahan yang diamati, serta dapat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Penelitian ini bersumber pada :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara langsung dengan responden. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku ilmiah yang terkait, karya tulis ilmiah dan hasil penelitian yang terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sumber internet yang terkait.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Palembang, Jalan Gubernur H. Bastari, 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan total dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti. Adapun populasi pada penelitian ini adalah para Jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang.

#### b. Sampel Penelitian

Pada penelitian dalam skripsi ini penentuan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang objek atau masalah yang akan diteliti. *Purposive Sampling* dapat dilakukan dengan mengambil data dari instansi dengan cara wawancara langsung. Sampel dalam penelitian ini adalah Jaksa yang menangani kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan narasumber yang terkait. Penelitian pustaka dilakukan dengan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya tulis ilmiah dan dokumen resmi lainnya.<sup>15</sup>

#### 7. Teknik Analisis Data

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.*, Ed.1. Cet. 20., Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm 13.

Teknik analisis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang di peroleh akan memberikan tentang sebuah gambaran atau permasalahan yang sudah di kemukakan sebelumnya. Data-data yang sudah terkumpul tersebut akan diuraikan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam skripsi ini. Kemudian dari data yang sudah dianalisis ini maka akan dituliskan dalam bentuk penjelasan-penjelasan.

#### 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini dengan cara Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dan dijelaskan dari hal yang bersifat umum hingga yang lebih khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustinus Herimulyanto., 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi : Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta. Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta.
- Badan Diklat Kejaksaan RI, 2016, *Modul Intelijen*, Badan Diklat Kejaksaan RI.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2008, *Modul Penanganan Tindak Pidana Korupsi : Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa*.
- Barda Nawawi Arief., 2002, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih., 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eddy.O.S.H, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Evi Hartanti., 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jawede Hafidz Arsyad., 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih. 2019, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi(Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Conventions Against Corruption 2003).*, CV. Z igie Utama, Bengkulu.

- Mahrus Ali., 2013, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Marwan Effendi., 2010, *Korupsi dan Pencegahan*, Timpani, Jakarta.
- \_\_\_\_\_., 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta.
- Muhammad Yusni. 2019, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Muhammad Yusuf., 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Munir Fuady., 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.
- Purwaning M Yanuar., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- R. Wiyono, 2009, *Pembasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Robert Klitgaard., 2001, *Membasmi Korupsi*, Yogyakarta Obor Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita., 2016, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Pranadamedia Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad., 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2021, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.*, Ed.1. Cet. 20., Rajawali Pers, Depok.

Star Initiative, 2009, *Stolen Asset Recovery Management of Returned Assets: Policy Considerants*, The World Bank, Washington DC.

W.J.S. Purwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yudi Kristiana., 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, diterjemahkan oleh Tim Redaksi BIP, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019.

Indonesia, Jaksa Agung, *Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman Pemulihan Aset*, Peraturan Nomor: PER-027/A/JA/10/2014.

Indonesia, *Undang-Undang Intelijen Negara*, UU No. 17 Tahun 2011, LN No. 105 Tahun 2011, TLN No. 5249.

Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN Tahun 4401.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, UU No 19 Tahun 1997, LN No. 42 Tahun 1997, TLN No. 368

Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption*, UU No. 7 Tahun 2006, LN NO. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620.

Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.

## **JURNAL**

Baharuddin Badaru dan Siswandi. 2020, *Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.*, Jurnal of Lex Theory., Vol. 1 Nomor 2, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/263>

Boby Amanda., 2021, *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Imiah Mahasiswa, Vol. 5 Nomor 4, <https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/19646>

Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Candra. 2021, *Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi.*, Journal Of Islamic Law., Vol. 5 Nomor 2 <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1033>

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.*, Jurnal Gema Keadilan., Vol. 7 Edisi I, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

#### **INTERNET**

Pengadilan Negeri Palembang, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”. <http://sipp.pn-palembang.go.id/> . diakses 20 Agustus 2022.

#### **WAWANCARA**

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Aldi Rinanda Rijasa, S.H., M.H. selaku Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Palembang, Pada tanggal 19 Oktober 2022.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Wiwin Sefia Wati, S.H., M.H. selaku Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Palembang, Pada tanggal 19 Oktober 2022.